

**RENCANA STRATEGIS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2018-2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

[Jl. Pattimura Nomor 5 Jombang \(61418 \)](#)

Telp. (0321) 861827 Fax. 861827 Email. disdik.jombang@yahoo.com

Website: <http://www.suarapendidikan.com>

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah S.W.T. yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 telah tersusun dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang – undang nomor 09 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah menyusun Renstra yang memuat visi, misi dan kebijakan serta program pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang disusun untuk mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja (*performance indicator*) untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan menjadi acuan dan dasar dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang pada tahun 2019-2023.

Kami ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Renstra yang telah mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran demi tersusunnya Renstra yang sesuai dengan harapan dan cita-cita pembangunan.

Demikian disampaikan, semoga Renstra ini bermanfaat, Terima kasih.

Jombang, 10 April 2019

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN
KABUPATEN JOMBANG

drg. BUDI NUGROHO, MPPM

Pembina Utama Muda

NIP 19631213 198903 1 006

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9
2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	37
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	47
2.4. Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan	61
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan ..	63
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.....	67
3.3. Telaahan Renstra Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.....	67
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	70
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	74

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang.....	76
--	----

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 82

5.1 Visi.....	82
---------------	----

5.2 Misi	84
----------------	----

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 92

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....119

BAB VIII PENUTUP 121

GAMBAR DAN TABEL

Gambar	2.1.	Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang	11
Tabel	2.2.	Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	38
Tabel	2.3.	Pegawai Dinas Pendidikan dan kebudayaan menurut Tk. Pendidikan ..	38
Tabel	2.4.	Jumlah Guru dan Pelaksana Menurut Status Kepegawaian	40
Tabel	2.5.	Jumlah Guru dan Pelaksana menurut Status Ijazah.....	41
Tabel	2.6.	Data Asset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang ...	42
Tabel	2.7.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang	48
Tabel	2.8.	Indikator Kinerja Utama.....	52
Tabel	2.9.	Indikator Kinerja Program	52
Tabel	2.10.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang	56
Tabel	3.1.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	64
Tabel	4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah ..	77
Tabel	4.1.	Program Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	78
Tabel	5.1.	Analisa Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati yang Berkaitan dengan Tupoksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	86
Tabel	5.2.	Analisa Program Pendukung Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati yang Berkaitan dengan Tupoksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	89

Tabel	6.1.	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang	93
Tabel	7.1.	Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran	114

PENDAHULUAN

BAB 1

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanahkan Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan setiap lima (5) tahun. Dengan adanya peraturan tersebut, maka Kepala Daerah Kabupaten Jombang merumuskan visi, misi dan program yang harus diimplementasikan dalam masa jabatannya dengan cara menuangkannya dalam suatu dokumen perencanaan yang dikenal dengan nama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang. RPJMD ini kemudian dijabarkan melalui Renstra Perangkat Daerah untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 263, pasal 264 dan pasal 265.

Fungsi dari Renstra PD disusun guna mendukung penyempurnaan dokumen RPJMD. Rancangan Renstra PD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang sebagai bagian dari Organsiasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menyusun rencana strategis perangkat daerah memfokuskan pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Renstra Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang merupakan program jangka

menengah 5 (lima) tahun yang perumusannya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra diartikan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas. Selain itu Renstra juga merupakan penjabaran gambaran permasalahan pendidikan yang dihadapi serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk pemecahan permasalahan secara terencana, akomodatif dan sistematis dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan yang ada. Fungsi dari Renstra ini sendiri adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kegiatan kerja.

Proses penyusunan Renstra ini berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang – undang nomor 09 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Pedoman lain yang dapat digunakan adalah rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program Bupati dan Wakil Bupati, RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJM Provinsi Jawa Timur/Renstra Provinsi Jawa Timur dan RPJMD. Dan yang menjadi pedoman dasar dalam penyusunan Renstra tahun 2018-2023 adalah Permendagri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Hal utama yang menjadi perhatian untuk menyusun Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Renstra Kementerian Pendidikan Nasional, dan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 .

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah Kabupaten Jombang. Dinas Pendidikan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Jombang adalah mendukung terwujudnya Visi dan Misi Bupati Jombang. Oleh karena itu Rencana Strategis Dinas Pendidikan disusun memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja setiap tahun.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang – undang nomor 09 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan diubah lagi menjadi Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
- l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

- m. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- o. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025,
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang.
- q. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- s. Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang ;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang selama 5 (lima) tahun berdasarkan potensi dan permasalahan serta fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang dengan berlandaskan pada perundang-undangan

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra adalah :

1. Menjadi pedoman, landasan dan acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang ,
2. Untuk dapat digunakan sebagai instrumen dalam mengukur efesiensi dan efektifitas kinerja serta pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang ,
3. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jombang dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang;
4. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam program dan kegiatan bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang yang merupakan susunan garis besar isi dokumen Renstra adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, yang menguraikan :

- 1.1 Latar belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan tujuan penyusunan Renstra.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, yang menguraikan :

- 2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang
- 2.2 Sumber Daya
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis yang menguraikan :

- 3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan Fungsi pelayanan.
- 3.2. Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 3.3. Telaahan Renstra Kemendikbud dan Renstra Dinas Pendidikan Jawa Timur.
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5. Penentuan Isu-isu strategis.

Bab IV : Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan.

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII : Penutup

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah Kabupaten Jombang, yang dalam operasionalnya dibantu Unit Pelaksana Teknik (UPT) dan satuan pendidikan sekolah. Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diatur dalam Peraturan Bupati jombang nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang dan Peraturan Bupati jombang nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang .

Tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendidikan dan Kebudayaan. Lebih lanjut, dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

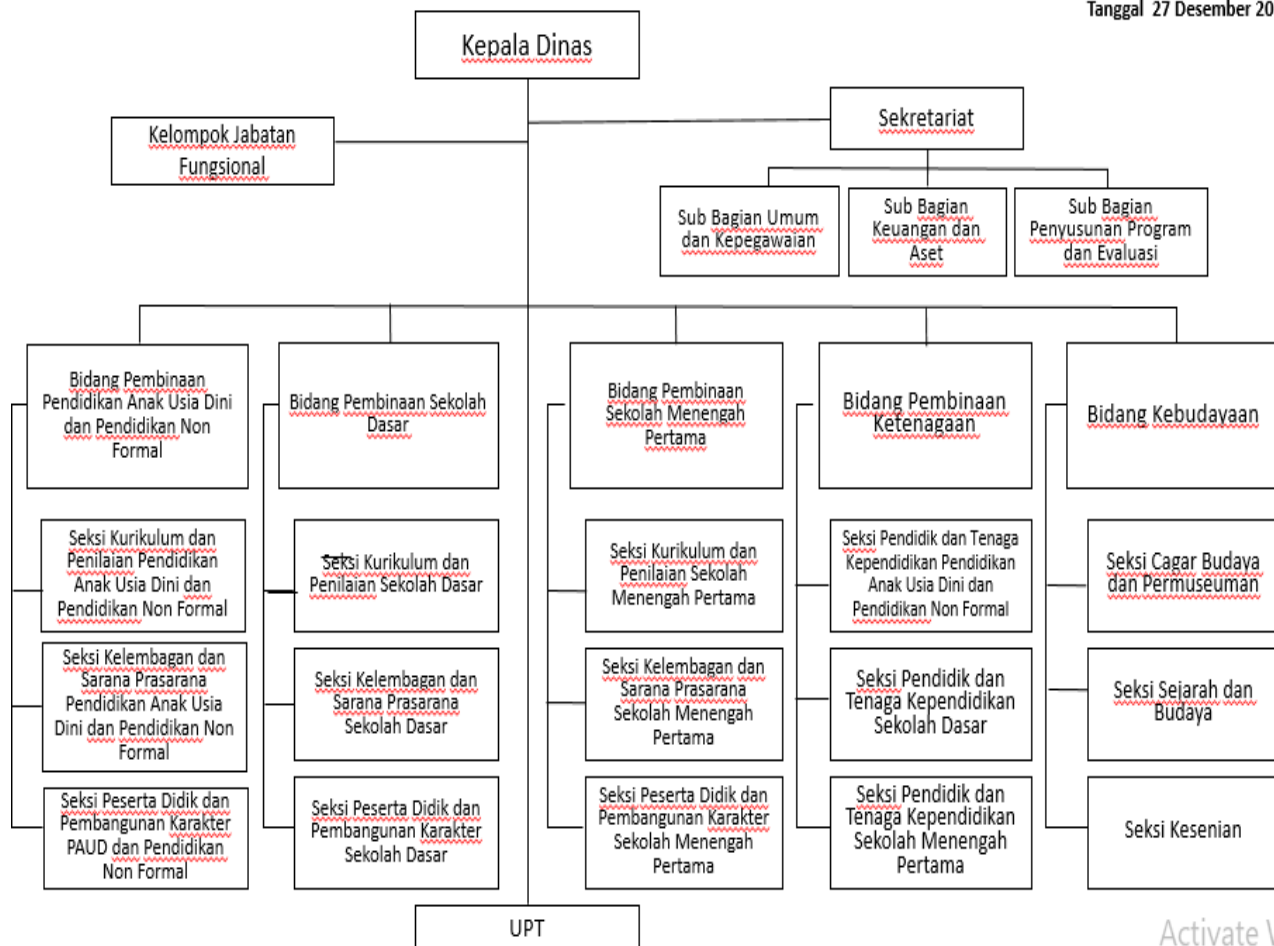
- a. Perumusan kebijakan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan Kebudayaan;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 2.1.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JOMBANG**

Lampiran : Peraturan Bupati Jombang
Nomor 45 Tahun 2018
Tanggal 27 Desember 2018



Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Jombang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah Kabupaten Jombang, yang dalam operasionalnya dibantu Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan dan satuan pendidikan sekolah.

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah.

- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.
- (4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - e. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - f. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
1. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi.
- c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, membawahi:
 - 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal; dan
 - 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahi:
 - 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar; dan
 - 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar.
- e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahi:
 - 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama; dan
 - 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama.

- f. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahi:
 - 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 - 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan
 - 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
- g. Bidang Kebudayaan, membawahi:
 - 4. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
 - 5. Seksi Sejarah dan Budaya; dan
 - 6. Seksi Kesenian.
- h. Wilker/Nama Lain Sejenis
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. **Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris** yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai berikut :

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program dan evaluasi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. Pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - e. Pengelolaan administrasi aset Dinas Pendidikan;
 - f. Pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - i. Pengelolaan kearsipan Dinas Pendidikan;
 - j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
 - k. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan; dan
 - l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Melaksanakan urusan administrasi umum, kerumah tanggaan/keprotokolan, perjalanan dinas, perlengkapan dan ketatalaksanaan (surat menyurat);
- c. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor;
- d. Melaksanakan kegiatan kehumasan, kepustakaan, dan Kearsipan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi: data kepegawaian, usulan pengangkatan, kartu pegawai, mutasi pegawai, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, dan pemberhentian pensiun pegawai;
- g. Melaksanakan pengawasan, pembinaan, peningkatan disiplin, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai;
- h. Menghimpun dan mengusulkan tanda penghargaan ASN;
- i. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- j. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur; dan

- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan dan Aset, mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Pendidikan;
- b. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggung jawabkan anggaran;
- c. Melaksanakan penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan masyarakat dan pendidikan dasar, sesuai dengan kewenangannya;
- d. Melaksanakan pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya;
- e. Melaksanakan penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah sesuai kewenangannya;
- f. Melaksanakan verifikasi anggaran;
- g. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- h. Melaksanakan penatausahaan keuangan dan pelaporan keuangan;
- i. Melaksanakan pengelolaan, penatausahaan, pemanfaatan dan penghapusan aset;
- j. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang-barang inventaris kantor;
- k. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor; dan

1. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi, mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kerja Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi;
- b. Menghimpun data, mensistematisasikan data, dan menganalisa data sumber daya pendidikan;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana dan program Dinas Pendidikan;
- d. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional;
- e. Menyusun data informasi pendidikan, profil pendidikan dan pemetaan pendidikan;
- f. Menyusun perencanaan dan pelaksanaan pemberian subsidi bantuan siswa dan sekolah;
- g. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi bidang pendidikan khusus;
- h. Menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan;
- i. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- j. Melaksanakan supervisi pelaporan, evaluasi dan monitoring;
- k. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

- l. Melaksanakan evaluasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM) Pendidikan dasar; dan
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

- (1) Tugas pokok Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang kurikulum dan Penilaian, Kelembagaan dan sarana dan prasarana, serta pesertadidik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan bahan perumusan dan koordiansi pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana dan prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
 - b. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
 - c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan non formal;

- d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anaka usia dini dan pendidikna non formal;
- e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- g. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- h. Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas :

- a. Penyusunan bahan perumusan koordiasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian;
- b. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan non formal;
- c. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;

- d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- e. Pelaporan dibidang kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;

- a. Penyusunan bahan perumusan koordinasi pelaksanaan kebijakan Kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- b. Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- c. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- d. Penyusunan bahan pemantaun dan evaluasi kelembagaan dan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- e. Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;

- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, mempunyai tugas:

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- b. Penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- c. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- d. Pelaporan dibidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

- (1) Tugas pokok Bidang Pembinaan Sekolah Dasar adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka penyusunan bahan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar;
- b. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar;
- c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Dasar;
- d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah dasar;
- e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- f. Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturannya dalam daerah kabupaten;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana

prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar;

- h. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar mempunyai tugas :

- a. Penyusunan bahan perumusan koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian;
- b. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian Sekolah Dasar;
- c. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar;
- d. Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturannya dalam daerah kabupaten;
- e. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar;
- f. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar mempunyai tugas :

- a. Penyusunan bahan perumusan koordinasi pelaksanaan kebijakan Kelembagaan, sarana dan prasarana Sekolah Dasar;

- b. Penyusunan bahan pembinaan Kelembagaan, sarana dan prasarana Sekolah Dasar
- c. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Dasar;
- d. Penyusunan bahan pemantaun dan evaluasi Kelembagaan, sarana dan prasarana Sekolah Dasar;
- e. Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Dasar;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar, mempunyai tugas:

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar;
- b. Penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar;
- c. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar;
- d. Pelaporan dibidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

(1) Tugas pokok Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama;
- b. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama;
- c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Menengah Pertama;
- d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan Sekolah Menengah Pertama;
- e. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama;

- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama;
- g. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas :

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama;
- b. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian Sekolah Menengah Pertama;
- c. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama;
- d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama;
- e. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas :

- a. Penyusunan bahan perumusan koordinasi pelaksanaan kebijakan Kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- b. Penyusunan bahan pembinaan Kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama
- c. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Menengah Pertama;
- d. Penyusunan bahan pemantaun dan evaluasi Kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- e. Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama, mempunyai tugas:

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
- b. Penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;

- c. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
- d. Pelaporan dibidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

Bidang Pembinaan Ketenagaan

Tugas pokok Bidang Pembinaan Ketenagaan adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta Tenaga Kebudayaan serta Tenaga Kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pembinaan Ketenagaan, mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta Tenaga Kebudayaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta Tenaga Kebudayaan;

- c. Penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- d. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- e. Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten;
- f. Penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejahrahan, tenaga budaya, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- g. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta Tenaga Kebudayaan;
- h. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta Tenaga Kebudayaan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Tenaga Kebudayaan, mempunyai tugas:

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini, pendidikan non

- formal, tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejahrahan, tenaga kebudayaan lainnya;
- b. Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini, pendidikan non formal, tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga kebudayaan lainnya;
 - c. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini, pendidikan non formal, tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga kebudayaan lainnya;
 - d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini, pendidikan non formal, tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga kebudayaan lainnya;
 - e. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini, pendidikan non formal, tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejahrahan, tenaga kebudayaan lainnya;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan.

Seksi Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar, mempunyai tugas:

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;

- b. Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
- c. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
- d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
- e. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan.

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama, mempunyai tugas:

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- b. Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- c. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- e. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;

- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan.

Bidang Pembinaan Kebudayaan

Tugas pokok Bidang Kebudayaan adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang cagar budaya dan permuseuman, sejarah dan budaya, serta kesenian.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Kebudayaan, mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat komunitas kebudayaan dan pembinaan kesenian;
- b. Penyusunan bahan pembinaan di bidang Pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat komunitas kebudayaan dan pembinaan kesenian;
- c. Penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam sejarah kabupaten;
- d. Penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;

- e. Penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya di dalam daerah kabupaten;
- f. Penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
- g. Penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten;
- h. Penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;
- i. Penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya keluar kabupaten;
- j. Penyusunan bahan pengelolaan museum kabupaten;
- k. Penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi pembinaan komunitas dan lembaga adat komunitas kebudayaan dan pembinaan kesenian;
- l. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi pembinaan komunitas dan lembaga adat komunitas kebudayaan dan pembinaan kesenian;
- m. Pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi pembinaan komunitas dan lembaga adat komunitas kebudayaan dan pembinaan kesenian;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman, mempunyai tugas:

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya serta pengelolaan permuseuman;
- b. Penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;
- c. Penyusunan bahan pelaksanaan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan museum;
- d. Penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten;
- e. Pelaporan di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya serta pengelolaan permuseuman;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan.

Seksi Sejarah dan Budaya, mempunyai tugas:

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat/komunitas kebudayaan;
- b. Penyusunan bahan pembinaan dan pelestarian budaya dan tradisi;
- c. Penyusunan bahan pembinaan di bidang sejarah serta pembinaan komunitas dan lembaga adat/komunitas kebudayaan;

- d. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran budaya tak benda;
- e. Melakukan kajian rekonstruksi revitalisasi, budaya daerah dan sejarah lokal;
- f. Melakukan registrasi, dokumentasi, publikasi kesejarahan dan kepurbakalaan melalui sistem informasi;
- g. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda dan pembinaan komunitas dan lembaga adat/komunitas kebudayaan;
- h. Pelaporan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda dan pembinaan komunitas dan lembaga adat/komunitas kebudayaan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan.

Seksi Kesenian, mempunyai tugas:

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kesenian;
- b. Penyusunan bahan pembinaan kesenian lokal dan tenaga kesenian;
- c. Merencanakan kegiatan pengembangan dan pelestarian kesenian;
- d. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan daerah lain dalam pengembangan dan pelestarian kesenian;

- e. Melaksanakan dokumentasi dan inventarisasi terhadap kesenian dan kelembagaan kesenian daerah;
- f. Melaksanakan revitalisasi seni dan kelembagaan kesenian daerah;
- g. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesenian;
- h. Pelaporan di bidang kesenian;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh tenaga fungsional senior sesuai dengan bidang keahliannya.

2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang

Sumber daya manusia merupakan unsur yang terpenting dalam suatu organisasi. Kemampuan sumberdaya ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat pendidikan. Berikut merupakan gambaran komposisi pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang saat ini bila ditinjau dari tingkat Golongan, Jabatan dan Pendidikan adalah sebagai berikut :

**a. Komposisi Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Menurut Golongan/Kepangkatan**

Tabel 2.2 :

Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (beserta Staf Wilker)

No	Jenis Jabatan	Eselon	L	P	JUMLAH
1	Kepala Dinas	II	1	0	1
2	Sekretaris	IIIa	1	0	1
3	Kepala Bidang	IIIb	4	1	5
4	Kepala Subbag/Seksi	IVa	14	2	16
5	Staf PNS		99	38	137
6	Staf Non PNS		35	12	47
7	Pengawas SMP		11	2	13
8	Pengawas SD		31	5	36
9	Pengawas TK		4	6	10
	Jumlah		200	66	266

Sumber data : Subbag Umum dan Kepegawaian

**b. Komposisi Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Menurut Tingkat Pendidikan**

Tabel 2.3 :

Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Tingkat Pendidikan

NO	IJAZAH	L	P	Jumlah
1	<SLTA	45	5	50
2	DIPLOMA	5	13	18
3	SARJANA (S1)	141	45	186
4	MAGISTER (S2)	9	3	12
5	DOKTOR	0	0	0
	JUMLAH	200	66	266

Sumber data : Subbag Umum dan Kepegawaian

Berdasarkan tabel tersebut tingkat pendidikan dapat terbaca, bahwa tingkat pendidikan dari personil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang yang

terbanyak berpendidikan Sarjana (S1), yang rata-rata memiliki pangkat golongan III.

Adapun data mengenai profil pendidikan guru di Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 :

Jumlah Guru dan Pelaksana Menurut Status Kepegawaian

NO	JENJANG	GURU									PELAKSANA								
		PNS			NON PNS			JUMLAH			PNS			NON PNS			JUMLAH		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	TK/PAUD	7	216	223			-	7	216	223	-	-	-	-	1	1	-	1	1
2	SD	1,263	1,933	3,196	566	1,315	1,881	1,829	3,248	5,077	163	4	167	365	145	510	528	149	677
3	SMP	644	782	1,426	208	260	468	852	1,042	1,894	132	117	249	227	95	322	359	212	571
4	SKB	11	13	24	-	9	9	11	22	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		1,925	2,944	4,869	774	1,584	2,358	2,699	4,528	7,227	295	121	416	592	241	833	887	362	1,249

NO	JENJANG	JUMLAH								
		PNS			NON PNS			TOTAL		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	TK/PAUD	7	216	223	-	1	1	7	217	224
2	SD	1,426	1,937	3,363	931	1,460	2,391	2,357	3,397	5,754
3	SMP	776	899	1,675	435	355	790	1,211	1,254	2,465
4	SKB	11	13	24	-	9	9	11	22	33
JUMLAH		2,220	3,065	5,285	1,366	1,825	3,191	3,586	4,890	8,476

Sumber Data : Dapodik / Profil Pendidikan

Tabel 2.5 :

Jumlah Guru dan Pelaksana Menurut Status Ijazah

NO	JENJANG	IJAZAH																				
		<SLTA			D1			D2			D3			S1/D4			S2			JUMLAH		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	TK/PAUD			0			0			0			0	7	217	224			0	7	217	224
2	SD	583	172	755	6	9	15	97	96	193	12	15	27	1.571	3.026	4.597	88	79	167	2.357	3.397	5.754
3	SMP	312	149	461	5	2	7	2	4	6	14	19	33	761	1.025	1.786	117	55	172	1.211	1.254	2.465
4	SKB			0			0			0			0	9	20	29	2	2	4	11	22	33
JUMLAH		895	321	1.216	11	11	22	99	100	199	26	34	60	2,348	4,288	6.636	207	136	343	3,586	4,890	8.476

Sumber Data : Dapodik / Profil Pendidikan

c. Sumberdaya Aset/Modal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang

Tabel 2.6.

Data Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang

No	Nama Barang	Jumlah	Nilai	No	Nama Barang	Jumlah	Nilai
1	Tanah Jl. Patimura No 5 Jombang	1	6.014.531.250	76	Unit Power Supply	16	18.485.000
2	Tanah Jl. Dr Soetomo No 17 Jombang	1	1.841.875.000	77	Stabilizer	7	1.523.600
3	Tanah di TC NGORO	1	1.295.200.000	78	Camera Video	10	117.345.000
4	Tanah Jl. Kusuma Bangsa (Rumah Pintar)	1	200.000.000	79	Tustel	1	1.068.000
5	Bangunan Gedung Tempat Kerja	1	3.306.885.195	80	Tiang Bendera	3	1.320.000
6	Pagar	1	49.000.000	81	Tangga Almunium	2	2.000.000
7	Gudang Tertutup Permanen	1	152.148.000	82	Dispencer	2	1.600.000
8	Tempat Ibadah Permanen	1	261.043.200	83	Mimbar / Podium	2	633.800
9	Bang.Ged.Pertem. Permanen	1	821.038.000	84	Handy Cam	2	13.120.000
10	Ged.Pendidikan Permanen	1	309.816.000	85	Alat Pemadam Kebakaran Portable	11	5.900.000
11	Rtt.Gol.I Perm.Kelas V	1	148.572.000	86	Komputer Unit /Jaringan Lainnya	1	4.500.000
12	Rtt.Gol.II Perm.Kls. III	1	55.000.000	87	P.C. Unit	84	1.876.881.142
13	Bangunan Menara Telekomunikasi	1	38.500.000	88	Lap Top	20	158.656.000
14	Transportable Generating	1	951.500	89	Note Book	33	457.002.500

No	Nama Barang	Jumlah	Nilai	No	Nama Barang	Jumlah	Nilai
15	Portable Generating Set	1	199.100.000	90	Personal Komputer Lainnya	26	131.860.000
16	Station Wagon	6	745.100.000	91	Hardisk	8	8.712.000
17	Truck	2	664.620.000	92	Peralatan Komp. Mainframe Lainnya	4	23.523.392
18	Pick Up	1	145.000.000	93	Cpu		25.156.000
19	Sepeda Motor	148	1.660.749.500	94	Printer	31	31.987.000
20	Angkutan Barang Gerobak Tarik	2	3.000.000	95	Scanner	1	78.760.000
21	Mesin Tik Man (11-13)	1	20.200.000	96	Computer Compatable	3	13.050.000
22	Mesin Tik Man Long (18..)	6	15.432.000	97	Cpu	2	6.915.150
23	Mesin Tik Lainnya	1	6.512.000	98	Monitor	55	249.249.690
24	Mesin Absen	1	1.952.000	99	Printer	76	156.611.570
25	Almari Besi/Metal	9	20.080.000	100	Scanner	23	258.220.750
26	Rak Besi / Metal	10	59.100.000	101	Digitzer	3	4.686.000
27	Rak Kayu	11	187.446.421	102	Keyboard	9	530.000
28	Filling Besi/Metal	23	90.307.000	103	Peralatan Personal Komp. Lainnya	43	128.511.250
29	Filling Kayu	2	1.500.000	104	CD/DVD RW	2	920.000
30	Brandkas	6	26.130.000	105	Hub.	3	4.017.250
31	Rotary Filling	3	3.600.000	106	Modem	1	1.982.900

No	Nama Barang	Jumlah	Nilai	No	Nama Barang	Jumlah	Nilai
32	Lemari Kaca	50	194.652.200	107	Peralatan Jaringan Lainnya	42	114.195.500
33	Lemari Makan	4	17.933.600	108	Card Wirelaess LAN	6	1.535.000
34	Papan Visual	8	3.080.000	109	Software	2	31.680.000
35	Alat Penghancur Kertas	2	13.970.000	110	Meja Kerja Pejabat	24	269.925.800
36	Papan Nama Instansi	6	35.104.508	111	Kursi Kerja Pejabat	30	172.243.800
37	Mesin Absensi	1	2.700.000	112	Kursi Rapat Pejabat	8	24.200.000
38	Overhead Projector	6	38.005.000	113	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Esel	18	46.310.000
39	Dispay	1	9.900.000	114	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II	1	9.460.000
40	Alat Kantor Lainnya	1	990.000	115	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	21	437.240.000
41	Lemari Kayu	32	91.577.700	116	Peralatan Studio Visual Camera+Attachment	14	55.670.000
42	Rak Kayu	46	57.441.943	117	Proyektor+Attachment	17	222.885.000
43	Meja Kayu /Rotan	9	148.896.700	118	Audio Amplifier	3	5.504.400
44	Kursi Besi / Metal	2	875.000	119	Telephone Hybrid	1	1.500.000
45	Kursi Kayu / Rotan	66	62.247.800	120	Headphone	4	1.325.000
46	Zice	3	2.934.000	121	Microphone / Wireless Mic	1	805.000
47	Meja Rapat	5	4.400.000	122	Professional Sound System	2	30.085.000
48	Meja Tulis	311	172.535.500	123	Unintemuptible P.S.(Ups)	3	1.200.000
49	Meja Ketik	4	1.540.000	124	Paging Mic	1	4.950.000

No	Nama Barang	Jumlah	Nilai	No	Nama Barang	Jumlah	Nilai
50	Meja Resepsionis	1	16.775.000	125	Peralatan Studio Visual	7	70.527.442
51	Meja Tambahan	1	350.000	126	Bracket	1	25.960.000
52	Meja Panjang	4	1.266.350	127	Photo Tustel	1	4.748.500
53	Kursi Rapat	118	17.450.000	128	Mesin Kertas	1	2.300.000
54	Kursi Tamu	15	28.861.000	129	Amplifier	1	4.925.000
55	Kursi Tangan	49	120.675.000	130	Sound System	1	57.600.000
56	Kursi Putar	1	750.000	131	Telephone (Pabx)	2	4.803.000
57	Kursi Biasa	154	92.837.000	132	Speaker	4	9.000.000
58	Kursi Lipat	382	86.666.472	133	Mixer	8	9.633.000
59	Meja Komputer	119	43.849.000	134	Tape Recorder	6	1.500.000
60	Sofa	9	60.428.000	135	Handy Talky (HT)	4	27.694.000
61	Karpet	29	22.184.000	136	Facsimile	2	2.453.000
62	Sketsel / Penyekat	14	45.430.000	137	Power Sound	1	950.000
63	Lemari Es	3	10.658.100	138	Unit Trancelver Hf Trans.	5	43.700.000
64	Ac Unit	26	105.973.200	139	Alat Komunikasi Radio HF/ FM Lainnya	1	3.990.000
65	Ac. Split	7	38.400.000	140	Alat Komunikasi Radio UHF	1	950.000
66	Kipas Angin	7	2.790.000	141	Peralatan Antena UHF Lainnya	1	198.800.000
67	Kompas Gas	6	6.931.200	142	Peralatan Transiator VHF/VHF Lainnya	84	923.160
68	Alat Dapur Lainnya	2	6.160.000	143	Senter	84	2.394.000

No	Nama Barang	Jumlah	Nilai	No	Nama Barang	Jumlah	Nilai
69	Tabung Gas	4	5.482.900	144	Meja Kerja	42	178.385.000
70	Alat Dapur Lainnya	1	7.405.200	145	Layar	3	16.170.000
71	Televisi	2	25.960.000	146	Alat Musik Nasional/Drh.	1	58.326.750
72	Cassete Recorder	3	5.280.000	147	Peraturan Perundang-undangan	7	72.211.200
73	Sound System	6	23.281.100	148	Buku Agama	3	6.500.000
74	Ware Less	3	19.500.000	149	Naskah (Manuskrip)	3	12.491.000
75	Microphone	3	2.328.500				

Sumber Data : Subbag Keuangan dan Asset

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Untuk menentukan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, hingga program kegiatan dalam lima tahun ke depan, perlu dilakukan evaluasi kinerja pelayanan pada periode lima tahun sebelumnya. Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya urusan wajib, dan indikator lainnya.

Tabel 2.7.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Nspk	Target Ikk	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PENDIDIKAN																			
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) :																		
	PAUD		96,25%		95,25%	95,51%	96,70%	96,00%	96,25%	95,90%	95,58%	96,80%	96,95%	96,98%	100,69%	1,00%	100,11%	100,99%	100,76%
	SD/MI		105,93%		105,90%	105,60%	105,92%	105,93%	105,93%	106,18%	106,28%	106,61%	106,69%	105,98%	100,26%	100,64%	100,65%	100,72%	100,05%
	SMP/MTs		103,45%		103,25%	103,30%	103,35%	103,45%	103,45%	103,25%	103,31%	103,36%	105,32%	106,56%	100,00%	100,01%	100,01%	101,81%	103,01%
2	Angka Partisipasi Murni (APM) :																		
	SD/MI		96,50%		95,70%	95,97%	96,00%	96,20%	96,50%	95,95%	95,99%	96,99%	98,05%	98,15%	100,27%	100,02%	101,03%	101,92%	101,71%
	SMP/MTs		86,04%		85,30%	85,44%	85,70%	85,90%	86,04%	85,31%	85,46%	85,61%	89,34%	91,53%	100,01%	100,02%	99,89%	104,00%	106,38%
3	Jumlah Melek Huruf/BH		97,00%		95,35%	95,85%	96,55%	97,00%	97,00%	95,36%	96,50%	97,81%	99,58%	99,56%	0,00%	100,68%	101,31%	102,66%	102,64%
4	Jumlah Sekolah Dasar yang direhabilitasi ringan		94,00%		92,50%	92,00%	93,00%	94,00%	94,00%	99,43%	92,12%	100,00%	100,00%	100,00%	93,03%	99,87%	93,00%	106,38%	106,38%
5	Jumlah sekolah dalam kondisi baik																		
	SD/MI		94,00%		92,39%	92,50%	93,00%	94,00%	94,00%	93,60%	93,99%	94,16%	94,02%	95,28%	101,31%	101,60%	101,25%	100,02%	101,36%
	SMP/MTs		97,81%		97,75%	97,78%	97,80%	97,81%	97,81%	97,88%	97,88%	97,84%	97,45%	98,18%	100,13%	100,10%	100,04%	99,63%	100,38%
6	Rasio jumlah kelas/rombel terhadap jumlah murid :																		
	- SD/MI		1:28		1:28	1:28	1:28	1:28	1:28	1:23	1:23	1:22	1:23	1:22	106,02%	106,02%	107,32%	106,02%	93,18%
	- SMP/MTs		1:32		1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:29	1:30	1:29	1:29	1:29	103,37%	102,22%	103,37%	103,37%	96,74%

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Nspk	Target Ikk	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	Prosentase anak berkebutuahn Khusus yang mendapatkan layanan pendidikan		77,30%		71,70%	73,75%	75,00%	77,30%	77,30%	71,97%	73,86%	80,42%	85,55%	95,89%	99,63%	99,86%	93,26%	110,68%	124,05%
8	Rasio jumlah bangku terhadap jumlah murid :																		
	- SD/MI		1:1		1:2	1:1	1:1	1:1	1:1	1:2	1:1	1:1	1:1	1:1	100%	100%	100%	100%	100%
	- SMP/MTs		1:1		1:2	1:1	1:1	1:1	1:1	1:2	1:1	1:1	1:1	1:1	100%	100%	100%	100%	100%
9	Rasio jumlah guru dengan jumlah murid :																		
	- SD/MI		1:14		1:28	1:14	1:14	1:14	1:14	0,05	0,05	0,05	1 : 15	1 : 15	84,09%	100,00%	100,00%	15,37%	15,39%
	- SMP/MTs		1:11		1:28	1:11	1:11	1:11	1:11	0,05	0,05	0,05	1 : 13	1 : 14	81,82%	101,41%	101,41%	13,14%	13,75%
10	Angka melanjutkan																		
	-SD/MI ke SMP/MTs		100%		100%	100%	100%	100%	100%	117,80	116,67	116,61	122,67	125,10	117,80%	116,67%	116,61%	122,67%	125,10%
11	Angka Putus Sekolah																		
	SD/MI		0,04		0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,02	0,04	0,01	0,01	0,08	59,36%	99,58%	34,42%	36,45%	192,31%
	SMP/MTs		0,16		0,35	0,20	0,16	0,16	0,16	0,18	0,15	0,15	0,36	0,53	51,31%	76,56%	91,10%	225,96%	328,22%
12	Guru bersertifikasi dan berkualifikasi																		
	%tase memenuhi kualifikasi (TK, SD dan SMP)		89,97%		85,34%	80,06%	89,97%	89,97%	89,97%	90,71%	89,40%	93,46%	87,81%	87,70%	106,29%	111,67%	103,88%	97,60%	97,47%
	%tase Guru yang bersertifikasi																		
	jenjang TK		39,20%		19,20%	24,20%	29,20%	39,20%	39,20%	33,78%	33,70%	34,16%	39,44%	39,06%	175,94%	139,26%	116,99%	100,60%	99,64%

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Nspk	Target Ikk	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	jenjang SD		65,13%		55,13%	60,13%	65,13%	65,13%	65,13%	56,87%	60,14%	65,37%	58,95%	63,99%	103,15%	100,01%	100,36%	90,51%	98,25%
	jenjang SMP		77,47%		70,11%	75,11%	72,47%	77,47%	77,47%	71,37%	75,18%	74,57%	64,41%	62,10%	101,80%	100,09%	102,89%	83,15%	80,16%
13	Angka Kelulusan																		
	SD/MI		100,00%		99,89%	99,89%	99,89%	100,00%	100,00%	99,99%	99,91%	99,95%	100,00%	100,00%	100,10%	100,02%	100,06%	100,00%	100,00%
	SMP/MTs		98,02%		98,02%	98,02%	98,02%	98,02%	98,02%	100,00%	98,45%	99,97%	99,99%	99,78%	102,02%	100,44%	101,99%	102,01%	101,80%
14	Nilai rata-rata UN/US																		
	- SD/MI (UAS)		7,67		7,6	7,6	7,6	7,67	7,67	7,66	7,73	7,80	7,63	5,92	100,79%	101,71%	102,63%	99,48%	77,18%
	- SMP/MTs (UAN)		7,25		7,2	7,25	7,25	7,25	7,25	7,30	7,30	7,28	8,20	6,12	101,32%	100,69%	100,41%	113,14%	84,39%
15	Prosentase Sekolah Terakreditasi																		
	Terakreditasi A		27,10		14,58%	16,58%	25,81%	26,10%	27,10%	20,22%	25,40%	15,99%	19,13%	21,08%	138,66%	153,18%	61,95%	73,28%	28,76%
	Terakreditasi B		64,14		69,14%	71,14%	62,21%	64,14%	64,14%	60,21%	57,10%	74,79%	74,84%	73,07%	114,83%	124,59%	120,22%	116,68%	62,63%
	Terakreditasi c		4,28		16,28%	12,28%	7,00%	4,28%	4,28%	9,21%	8,67%	4,61%	3,99%	4,18%	176,84%	141,63%	65,85%	93,28%	4,48%
16	Prosentase Sekolah memiliki Perpustakaan																		
	Jenjang SD/MI		59,39%		48,39%	54,39%	54,39%	54,39%	59,39%	69,95%	73,72%	74,97%	69,94%	77,34%	144,56%	135,53%	137,84%	128,59%	130,23%
17	Prosentase Sekolah yang memenuhi Standar Sarpras																		
	SMP		72,82		63,75%	66,78%	66,78%	72,82%	72,82%	64,92%	66,81%	66,81%	75,94%	75,94%	98,19%	99,96%	99,96%	95,90%	126,29%
KEBUDAYAAN																			
1	Prosentase Jumlah Kelompok seni dan budaya yang difasilitasi				5%	6%	8%	10%	12%	5%	6%	10%	2%	10%	100%	100%	125%	20%	83,33%
	%tase event seni dan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Nspk	Target Ikk	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	budaya yang terlaksana																		
	Persentase kerjasama budaya yang terlaksana				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian akhir Renstra adalah sebagai berikut :

TABEL 2.8.
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya partisipasi pendidikan	APK Paud	96.25%	96.98%	100.76%
		APK SD/MI	105.93%	105.98%	100.05%
		APK SMP/MTs	103.45%	106.56%	103.01%
		APM SD/MI	96.50%	98.15%	101.71%
		APM SMP/MTs	86.04%	91.53%	106.38%
2	Meningkatnya mutu layanan pendidikan	Angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs	99.89%	99.99%	100.10%
		Persentase sekolah terakreditasi A di semua jenjang	27.10%	21.08%	77.70%

TABEL 2.9.
INDIKATOR KINERJA PROGRAM

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
Program pendidikan anak usia dini	Rasio Siswa Per Kelompok			Tingginya minat orang tua terhadap pendidikan usia dini menyebabkan tingginya rombongan belajar siswa KB dan TK/RA dari target atau standar yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan adanya pembukaan sekolah baru maupun menambah ruang belajar/bermain.
	- KB (Kelompok Bermain)	1 : 8	1 : 16	
	- TK/RA	1:15	1 : 19	
Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Dasar 6 Tahun (Rehabilitasi Ringan)	Persentase sekolah dasar dalam kondisi baik	95.00%	95.28%	

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
Peningkatan akses layanan pendidikan dasar 6 tahun (rehabilitasi sedang/berat)	Persentase sekolah dasar dalam kondisi baik	95.00%	95.28%	Rehabilitasi sedang/berat terutama ruang kelas masih dibiayai dana DAK /APBN
Peningkatan akses layanan pendidikan dasar 6 Tahun (Pembangunan)	Rasio kelas per siswa	1:28	1 : 22	semakin berhasilnya program nasional keluarga berencana berdampak terhadap rasio kelas per siswa, hal ini juga dipengaruhi bertambahnya lembaga pendidikan swasta terutama pendidikan islam. Untuk meningkatkan rasio, Dinas Pendidikan melakukan merger lembaga SD yang sekiranya jumlah muridnya semakin kecil
Program peningkatan akses layanan pendidikan dasar 9 tahun	Persentase sekolah SMP dalam kondisi baik	98%	98.14%	Perawatan gedung sekolah SMP masih mengandalkan biaya perawatan dari dana APBN baik DAK maupun APBN Pendidikan lainnya
Program pendidikan non formal	Angka Melek Huruf	97%	99.58%	
Program pengembangan pendidikan inklusi	Rasio anak berkebutuhan khusus terhadap jumlah guru inklusi	Target : 1 : 1	1 : 1	
Program peningkatan mutu pendidikan dasar 6 tahun	Angka kelulusan SD	100%	100%	
Program peningkatan sarana penunjang mutu pendidikan dasar 6 tahun	Meningkatnya rata-rata nilai UASBN/UAS SD	7.67	59.21%	Siswa belum terbiasa dengan sistem HOTS (High Order Thinking Skills) yaitu dengan menjawab soal-soal dengan daya nalar tinggi.
Program Pembangunan/peningkatan lapangan olah raga sekolah dasar	Persentase SD mempunyai lapangan OR	93.00%	86.49%	sebagian dari lapangan olahraga yang ada belum memenuhi syarat sebagai lapangan olahraga

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
Program peningkatan prasarana penunjang sekolah dasar	Rasio bangku per siswa	1 : 1	1 : 1	
Program pembangunan/ peningkatan perpustakaan sekolah dasar	Persentase SD mempunyai perpustakaan	59%	77,34%	sebagian dari ruang perpustakaan belum memenuhi standar sarpras perpustakaan
Program peningkatan mutu pendidikan dasar 9 tahun	Angka kelulusan SMP	98%	99.99%	dari jumlah peserta UN SMP dan MTs 23.520, siswa lulus 23.518 dan siswa tidak lulus 2 dari MTs
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru PAUD; SD; SMP	39,2%; 70;31; 77;47	39,06%; 63,99%; 62,10%	persentase guru PAUD, SD dan SMP Penerima tunjangan sertifikasi grafiknya menunjukkan penurunan. Hal ini dipengaruhi oleh banyak guru negeri disekolah negeri/DPK di sekolah swasta maupun guru swasta disekolah swasta yang purna/pensiun tanpa diimbangi dengan tambahan guru yang bersertifikasi
Program manajemen pelayanan pendidikan	Persentase sekolah yang terakreditasi A; B; C	27,1%; 64%; 4%	21,08%; 73,07%; 3,18%	tidak tercapainya persentase sekolah terakreditasi A terhadap target yang telah ditetapkan dipengaruhi oleh kebijakan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terutama berkaitan dengan beralihnya kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari Kabupaten Kota ke Provinsi.hal ini dikarenakan, rata2 sekolah terakreditasi A banyak di pendidikan SLTA.sedangkan untuk

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
				pendidikan dasar terutama pendidikan SD belum bisa maksimal. dan menjadi tugas prioritas dari Dinas Pendidikan untuk meningkatkan prosentase tersebut.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian dukungan sarana dan prasarana pelayanan	100	100	
Program peningkatan disiplin aparatur	Capaian disiplin aparatur	100	100	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tercapainya dukungan aparatur dalam pelayanan	100	100	
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD	Capaian perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan	100	100	

Tabel 2.10 :

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang

BIDANG KEBUDAYAAN

(Dalam Jutaan Rupiah)

URAIAN (Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan)	ANGGARAN PADA TAHUN KE N					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE N					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGA-RAN	REALI SASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.564,77	6.354,71	8.497,63	11.457,44	15.598,03	4.676,12	5.118,48	6.609,43	9.692,56	14.017,70	84,03%	80,55%	77,78%	84,60%	89,87%	88,27%	89,46%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.163,04	5.546,66	2.734,78	1.707,72	1.535,82	978,58	5.328,37	2.570,20	1.609,47	1.055,64	84,14%	96,06%	93,98%	94,25%	68,73%	147,73%	169,87%
Program peningkatan disiplin aparatur	38,00	64,00	65,00	131,26	2.078,73	37,99	63,94	64,68	131,11	110,33	99,97%	99,91%	99,51%	99,89%	5,31%	235,38%	143,54%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	368,14	686,79	727,93	380,32	309,56	322,57	519,80	667,22	347,92	207,28	87,62%	75,68%	91,66%	91,48%	66,96%	42,92%	35,03%
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD	40,00	60,00	60,00	55,00	60,39	32,32	43,80	38,96	45,68	21,49	80,80%	73,00%	64,93%	83,05%	35,58%	47,12%	15,97%
Program pendidikan anak usia dini	529,07	809,77	5.110,66	720,79	456,33	463,67	733,68	4.903,57	690,51	412,87	87,64%	90,60%	95,95%	95,80%	90,48%	235,38%	263,44%
Program pendidikan non formal	676,88	1.085,10	955,31	291,60	914,68	646,79	1.004,58	902,97	291,36	904,56	95,56%	92,58%	94,52%	99,92%	98,89%	19,91%	19,96%
Program Pendidikan Luar Biasa	327,95	509,55	173,53	0,00	0,00	299,38	480,20	163,92	0,00	0,00	91,29%	94,24%	94,47%			4,14%	7,58%
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.529,23	4.336,39	2.597,82	655,65	588,64	1.942,53	3.088,66	2.423,07	629,88	461,22	76,80%	71,23%	93,27%	96,07%	78,35%	-19,16%	-15,02%
Program manajemen pelayanan pendidikan	1.067,09	1.742,15	1.997,26	1.933,53	832,36	922,43	1.503,51	1.915,71	1.621,92	677,26	86,44%	86,30%	95,92%	83,88%	81,37%	52,41%	54,98%
Program peningkatan	15.763,98	10.843,54	11.385,78	70.254,86	4.842,04	12.247,21	7.222,95	7.639,95	65.915,03	3.832,33		66,61%	67,10%	93,82%	79,15%	54,35%	72,71%

URAIAN (Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan)	ANGGARAN PADA TAHUN KE N					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE N					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGA-RAN	REALI SASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<i>mutu pendidikan dasar 6 tahun</i>																	
<i>Program peningkatan akses layanan pendidikan dasar 9 tahun</i>	10.974,04	11.994,58	280,00	3.566,64	3.707,38	10.833,79	11.776,81	274,20	3.561,27	3.707,29		98,18%	97,93%	99,85%	100,00%	-55,47%	-55,42%
<i>Program peningkatan mutu pendidikan dasar 9 tahun</i>	10.051,07	10.844,03	10.726,53	44.152,98	9.629,86	8.279,71	8.690,35	8.858,73	40.218,19	8.539,03	82,38%	80,14%	82,59%	91,09%	88,67%	87,43%	100,21%
<i>Program pembangunan/peningkatan perpustakaan sekolah dasar</i>	1.391,75	0,00	0,00	0,00	438,00	1.391,75	0,00	0,00	0,00	395,36	100,00%				90,27%	-68,53%	-71,59%
<i>Program Pembangunan/peningkatan lapangan olah raga sekolah dasar</i>	0,00	1.219,78	671,00	1.573,50	501,07	0,00	1.180,64	664,80	1.558,34	430,77		96,79%	99,08%	99,04%	85,97%	-24,97%	-18,80%
<i>Program peningkatan sarana penunjang mutu pendidikan dasar 6 tahun</i>	4.845,91	5.879,90	2.493,61	10.727,16	1.732,15	1.911,26	4.577,01	388,50	9.854,64	1.698,65	39,44%	77,84%	15,58%	91,87%	98,07%	7,48%	116,07%
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA PENUNJANG MUTU PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	410,52	291,43	291,43	1.259,90	0,00	119,09	0,00	0,00	1.259,90	0,00	29,01%	0,00%	0,00%	100,00%		49,63%	957,95%
<i>Peningkatan Sarana Penunjang Mutu Pendidikan Dasar 9 Tahun</i>	8.883,69	3.998,56	4.037,25	1.452,07	1.550,00	5.898,49	0,00	159,18	1.014,60	0,00	66,40%	0,00%	3,94%	69,87%	0,00%	-40,80%	-90,05%
<i>Program pengembangan pendidikan inklusi</i>	30,00	150,00	77,34	128,21	132,04	22,71	49,11	63,51	95,55	103,05	75,70%	32,74%	82,11%	74,53%	78,05%	306,32%	242,59%
<i>Pelatihan guru inklusi</i>	30,00	150,00	77,34	128,21	132,04	22,71	49,11	63,51	95,55	103,05	75,70%	32,74%	82,11%	74,53%	78,05%	306,32%	242,59%
<i>Peningkatan prasarana penunjang sekolah dasar</i>	2.556,00	949,00	0,00	0,00	0,00	2.556,00	949,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%				-62,87%	-62,87%

URAIAN (Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan)	ANGGARAN PADA TAHUN KE N					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE N					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGA-RAN	REALI SASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<i>Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Dasar 6 Tahun (Rehabilitasi Ringan)</i>	110,00	879,55	807,62	1.198,10	966,68	109,32	859,47	800,16	1.179,06	724,25	99,38%	97,72%	99,08%	98,41%	74,92%	775,44%	714,80%
<i>Peningkatan akses layanan pendidikan dasar 6 tahun (rehabilitasi sedang/berat)</i>	18.728,62	16.224,81	4.093,34	9.187,28	7.417,01	18.717,63	16.109,91	3.855,08	9.130,18	6.795,45	99,94%	99,29%	94,18%	99,38%	91,62%	-50,71%	-52,06%
<i>Peningkatan akses layanan pendidikan dasar 6 tahun (pembangunan)</i>	14.200,92	10.280,41	4.895,06	12.679,72	9.160,13	13.537,92	9.743,66	4.772,37	12.516,28	7.703,03	95,33%	94,78%	97,49%	98,71%	84,09%	-34,84%	-35,86%
Peningkatan Prasarana Penunjang Sekolah Dasar	0,00	0,00	0,00	0,00	215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	211,18					98,13%	0,00%	0,00%
Program Penunjang Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan Dasar 6 Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00	210,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00%	0,00%	
	113.121,61	106.534,65	54.385,68	173.513,70	72.876,84	117.543,58	89.121,65	49.360,25	161.363,44	52.008,73	86,23%	83,66%	76,66%	93,00%	71,37%	-7,77%	-9,82%

BIDANG KEBUDAYAAN

URAIAN (Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan)	ANGGARAN PADA TAHUN KE N					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE N					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGA- RAN	REALI SASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pengembangan nilai budaya				49.10	49.10				49.10	45.20				100%	92.06%	0.00%	-7.94%
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah				22.50	21.10				21.98	21.10				97.67%	100 %	-6.22%	2.39%
Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya				25.00	284.91				24.70	276.74				98.80%	97.13%	1039.64%	-1.69%
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya				306.25	501.10				288.97	446.27				94.36%	89.06%	63.62%	-5.62%
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah				132.70	-				131.70	-				99.25%		-100.00%	-100.00%

URAIAN (Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan)	ANGGARAN PADA TAHUN KE N					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE N					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGA- RAN	REALI SASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah				50.00	41.35				48.65	40.45				97.30%	97.82%	-17.30%	0.54%
Penyelenggaraan festival kota santri				25.00	-				24.28	-				97.12%		-100.00%	-100.00%
Bengkel seni dalam rangka rekonstruksi ,revitalisasi dan eksperiment asi budaya				4.00	-				4.00	-				100%		-100.00%	-100.00%
Koordinasi/fasilitasi seni hadrah indonesia				75.00	94.70				75.00	90.75				100%	95.83%	26.27%	-4.17%
Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah				49.10	49.10				49.10	45.20				100%	92.06%	0.00%	-7.94%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

1. Tantangan

Beberapa faktor penghambat yang diharapkan menjadi tantangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Masih banyak lembaga pendidikan kondisi Sarana dan prasarana masih kurang memadai.
2. Belum meratanya layanan pendidikan dasar yang bermutu dan berkesetaraan di seluruh wilayah kecamatan.
3. Terbatasnya anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rutin, terutama untuk peningkatan akses, penunjang mutu pendidikan serta sarana dan prasarana.
4. Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terus berkurang dikarenakan purna tugas belum diimbangi dengan penambahan.
5. Masih banyak kelompok atau grup kesenian dan budaya kondisi Sarana dan prasarana masih kurang memadai.
6. Masyarakat khususnya anak-anak dan generasi muda semakin banyak yang melupakan kesenian dan kebudayaan daerah.
7. Belum semua kebutuhan baik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun Wilker dan Satuan Pendidikan dapat terakomodasi oleh APBD.

2. Peluang

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) pendidikan yang diterapkan sehingga semakin leluasa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya membangun pendidikan sebagai wujud dari partisipasi publik.
2. Adanya dukungan dari lembaga lain dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun program.
3. Adanya dukungan dari pemerintah daerah dalam mendukung serta memajukan pelestarian kesenian dan kebudayaan.
4. Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan baik itu yang bersifat partisipatif/swadaya masyarakat maupun keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan.
5. Adanya dukungan

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Identifikasi isu strategis berujuan untuk mengidentifikasi pilihan kebijakan pokok yang dihadapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Identifikasi isu strategis mempunyai pengaruh yang amat kuat pada keputusan yang mendefinisikan bagaimana, apa yang dikerjakan, dan mengapa Dinas Pendidikan dan kebudayaan menetapkan kebijakan dalam Renstra ini.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berikut Permasalahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang ditinjau dari tugas pokok dan fungsi :

TABEL 3.1
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN
PEMBANGUNAN DAERAH

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Capaian Sekolah terakreditasi A Tahun 2018 sebesar 21,08% dari target akhir renstra sebesar 27,10%. Terjadi kesenjangan sebesar 6,02%.	Sarana dan prasarana pendidikan disekolah belum mendukung tercapainya sekolah terakreditasi A.	Sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai
2	standarisasi kompetensi kepala sekolah	Kompetensi Kepala Sekolah belum memenuhi standar	Kepala sekolah belum memiliki sertifikat diklat yang dikeluarkan oleh LPPKS
3	Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan belum mencukupi dari kebutuhan serta kurangnya minat tenaga pendidik untuk meningkatkan kompetensi	Banyaknya tenaga pendidik yang sudah purna dan memasuki masa pensiun tanpa diimbangi dengan penerimaan PNS sesuai dengan kebutuhan Perubahan kurikulum serta Perkembangan ilmu dan teknologi kurang diminati untuk tenaga guru generasi tua	1. Adanya moratorium penerimaan guru 2. Rendahnya motivasi guru untuk meningkatkan kompetensi. 3. Sertifikasi tidak mensyaratkan bagi guru golongan IV/a keatas dan usia diatas 50 tahun (portofolio sertifikasi terakhir tahun 2011)

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
4	Rata-rata Nilai USBN SD/MI Tahun 2018 : 59,22 dari target 76,7 sedangkan SMP 52,58 dari target 61,20	Adanya sistem baru dalam pelaksanaan USBN/UN yaitu sistem HOTS (High Order Thinking Skills)	Siswa belum berbiasa dengan sistem HOTS (High Order Thinking Skills) yaitu dengan menjawab soal-soal dengan daya nalar tinggi.
5	Terjadinya degradasi moral terhadap warga sekolah	Masih adanya kasus-kasus penyimpangan perilaku warga sekolah	1. Pengaruh lingkungan dan media sosial (yang berbau pornografi dan pornoaksi serta kekerasan) tidak dibarengi dengan filter yang kuat dari warga sekolah 2. Terputusnya pengawasan peserta didik diantara sekolah dan rumah
6	Belum terdapat PAUD rujukan sebagai model pengembangan PAUD	Belum adanya PAUD rujukan	Masih banyak PAUD yang belum Standar Pelayanan Minimal (SPM)
7	Sekolah formal yang ditunjuk sebagai penyelenggara pendidikan inklusi belum merata	Belum semua peserta didik berkebutuhan khusus terlayani pada sekolah reguler	1. Belum tersedianya guru inklusi yang berkompeten di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi 2. Kebijakan tentang lembaga penyelenggara pendidikan inklusi belum bisa maksimal dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus di TK/SD/SMP.

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
8	Pelestarian seni budaya belum optimal dan merata	1. Sarana dan prasarana belum sepenuhnya mendukung dalam pelestarian seni budaya. 2. Masyarakat khususnya anak-anak dan generasi muda semakin banyak yang melupakan seni budaya daerah. 3. Belum optimalnya penetapan dan pemeliharaan cagar budaya	1. sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai 2. belum tersedianya pamong seni budaya 3. minimnya pengetahuan masyarakat luas mengenai manfaat pembentukan karakter 4. belum adanya tenaga ahli cagar budaya 5. fasilitasi terhadap seniman maupun kelompok seni budaya dalam menggelar jenis seni budaya daerah.
9	Pembiayaan sekolah rujukan SD dan SMP hanya bersumber dari dana Pusat	Sekolah Rujukan perlu pemenuhan 8 standar nasional dengan support anggaran dari APBD	Belum adanya dana pendamping dari APBD II untuk sekolah rujukan

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati yaitu **“Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing”** dan beberapa Misi, yaitu :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional;
2. Mewujudkan masyarakat Jombang yang berkualitas, religious dan berbudaya;
3. Meningkatkan daya saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi unggulan Lokal Dan Industri.

Mengacu pada poin-poin visi misi di atas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan berkewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan poin misi ke 2 yaitu **“Mewujudkan masyarakat Jombang yang berkualitas, religius dan berbudaya”**. Faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.

3.3. Telaahan Renstra Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Visi Kemdikbud 2025 adalah “Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif”. Yang dimaksud dengan insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis.

Sedangkan visi Kemdikbud 2014: **“Terselenggaranya**

Layanan Prima Pendidikan dan Kebudayaan untuk Membentuk Insan Indonesia yang Cerdas dan Beradab”.

Yang dimaksud dengan layanan prima pendidikan dan kebudayaan adalah layanan yang : 1) tersedia secara merata di seluruh pelosok Nusantara; 2) terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; 3) berkualitas/bermutu dan relevan dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia industri; 4) setara bagi warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan berkualitas dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosial-budaya, ekonomi, geografi, dan gender; 5) menjamin kepastian bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri; 6) melestarikan dan memperkuat kebudayaan Indonesia.

Untuk mencapai visi tersebut, terdapat poin-poin misi berikut :

1. Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Memperluas Keterjangkauan Layanan Pendidikan;
3. Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Mewujudkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan;
5. Menjamin Kepastian/Keterjaminan Memperoleh Layanan Pendidikan;
6. Mewujudkan Kelestarian dan Memperkuat Kebudayaan Indonesia.

Secara umum, berdasarkan telaah terhadap Renstra Kemendikbud, tidak terdapat hal-hal yang menghambat.

Namun beberapa poin misi tidak dapat dimasukkan dalam domain kinerja Dinas Pendidikan karena menjadi ranah kerja Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jombang seperti poin misi ke 6 (enam).

Di sisi lain, visi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa timur sebagaimana dikemukakan dalam dokumen Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur adalah **“Terwujudnya Insan yang Cerdas, Berakhlak, Profesional dan Berbudaya”**, dengan rincian misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Ketersediaan layanan pendidikan,
2. Memperluas keterjangkauan layanan pendidikan,
3. Mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan,
4. Menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan
5. Meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, dirumuskan pula tujuan strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang lebih operasional dan menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi, sebagaimana disampaikan berikut :

1. Tersedia dan terjangkau layanan PAUD bermutu dan berkesetaraan di semua Kabupaten/Kota.
2. Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan di semua Kabupaten/Kota.
3. Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua Kabupaten/Kota.
4. Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan orang

dewasa berkelanjutan, berkesetaraan bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

5. Tersedianya sistem tata kelola yang andal dalam menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang prima di Jawa Timur.

Secara umum, berdasarkan telaah terhadap Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, tidak terdapat hal-hal yang menghambat. Namun beberapa poin tujuan strategis tidak dapat dimasukkan dalam domain kinerja Dinas Pendidikan karena menjadi ranah kerja Dinsosnakertrans Kabupaten Jombang seperti poin tujuan strategis ke 4 (empat).

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan Kajian Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Jombang, hal-hal yang menyangkut Tupoksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

1. Penetapan Rencana Sistem Perkotaan Wilayah Kabupaten meliputi :
 - a. Rencana struktur kegiatan wilayah kabupaten;
 - b. Rencana sistem dan fungsi perwilayahan;
 - c. Rencana distribusi penduduk;
 - d. Rencana distribusi fasilitas;
 - e. Sistem pusat kegiatan; dan
 - f. Sistem agropolitan.

Rencana pengembangan kegiatan pendidikan diarahkan untuk peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kegiatan

Pendidikan umum dari tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi dan Pendidikan dalam bentuk pondok pesantren.

2. Distribusi fasilitas pendidikan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pendidikan tinggi diarahkan di pusat permukiman Perkotaan Jombang; dan
- b. Rencana fasilitas pendidikan tingkat dasar hingga sekolah lanjutan tingkat atas dikembangkan pada perkotaan kecamatan.

3. Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya terdiri dari :

- a. Taman hutan raya; dan
- b. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang ditetapkan dengan kriteria tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Disamping itu Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah kawasan dimana terdapat:

- a. Benda buatan manusia, baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagian atau sisa-sisanya, yang berumur paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- b. Benda buatan manusia yang mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya paling sedikit 50 (lima

- puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan; atau
- c. Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi:

- a. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan lingkungan bangunan non-gedung yaitu : Makam KH. Hasyim Asy'ari, KH. Wahid Hasyim, KH Abdurrahman Wahid, Makam Sayyid Sulaiman, Sendangmade, Goa Sigolo-golo, Candi Arimbi serta situs peninggalan Kerajaan Majapahit;
- b. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan lingkungan bangunan gedung meliputi: Kelenteng Hok San Kiong, Gereja Protestan GKJW Mojowarno.

Arahan pengelolaan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi:

- a. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan lingkungan bangunan non-gedung, diwujudkan melalui kegiatan:
 1. Pada kawasan sekitar situs/candi harus dikonservasi untuk kelestarian dan keserasian benda cagar budaya, berupa pembatasan pembangunan, pembatasan ketinggian, dan menjadikan candi tetap terlihat dari berbagai sudut pandang;
 2. Pengembangan jalur wisata candi sebagai salah satu obyek wisata yang menarik dan menjadi

salah satu tujuan atau obyek penelitian benda purbakala dan tujuan pendidikan;

3. Meningkatkan pelestarian situs, candi dan artefak lain yang merupakan peninggalan sejarah;
 4. Mengembangkan pencarian situs bersejarah terutama di Kabupaten Jombang;
 5. Mendirikan museum purbakala sebagai sarana penelitian dan pendidikan bagi masyarakat; dan
 6. Menjadikan lingkungan bangunan non-gedung sebagai obyek daya tarik wisata sejarah.
- b. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan lingkungan bangunan gedung, diwujudkan melalui kegiatan:
1. Melestarikan bangunan kuno yang masih terdapat di berbagai wilayah kabupaten;
 2. Mempertahankan keaslian dari bangunan tersebut dengan modernisasi ke bentuk lain;
 3. Memfungsikan bangunan tersebut sehingga dapat terkontrol dan terawat kelestariannya; dan
 4. Perlindungan terhadap bangunan peninggalan sejarah tersebut, ditetapkan dalam peraturan tersendiri.

Pada penyusunan renstra PD berdasarkan Permendagri No. 54 tahun 2010 diharuskan pula membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu

wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Telaahan KLHS yang telah disusun oleh Bappeda Kabupaten Jombang bersamaan dengan penyusunan RPJMD tahun 2018-2023 mengidentifikasi intensitas keterkaitan antara Kebijakan, Rencana dan Program Pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2018-2023 dengan isu strategis yang telah teridentifikasi. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dinas adalah Pembangunan Kawasan dalam hal pemenuhan terhadap Pemerataan Mutu dan Akses Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk mewujudkan telaahan KLHS dalam program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka isu-isu pembangunan dipengaruhi oleh kebijakan dan rencana pembangunan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan.
- b. Peningkatan Mutu Pendidikan dan Kebudayaan.
- c. Peningkatan Pelestarian Seni dan Budaya

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan pendidikan dan Kebudayaan dengan harapan bisa menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan 5 tahun mendatang. Isu strategis yang akan ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

1. Tuntutan pemerataan Akses dan mutu layanan pendidikan

2. Tuntutan peningkatan kompetensi dan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mewujudkan mutu pendidikan
3. Pendidikan Gratis dan Berkualitas (Kain Seragam Gratis dan BOSDA)
4. Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) merupakan kelanjutan Pendidikan untuk semua (Education For All) dalam rangka perlindungan hak-hak anak bidang pendidikan
5. Dampak teknologi dan globalisasi perlu penguatan pendidikan karakter
6. Pemenuhan Guru PNS
7. Pembentukan Sekolah Rujukan dan Sekolah Model
8. Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah di Sekolah
9. Pelestarian Kesenian, budaya dan Cagar Budaya
10. Pembangunan Gedung Kesenian.
11. Penambahan jumlah TK Negeri.

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang yaitu sesuatu atau keadaan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam lima tahun mendatang. Adapun tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang yaitu meningkatnya Derajat Pendidikan dengan indikator Indeks Pendidikan dengan sasaran meningkatnya partisipasi pendidikan, dan meningkatnya mutu layanan pendidikan.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan OPD	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian Tahun 2018	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN								
1. Meningkatkan Derajat Pendidikan		Indeks Pendidikan	66,46	66,75	67,00	67,25	67,50	67,75
	Terwujudnya pendidikan yang merata dan bermutu	APK PAUD	96,40	96,55%	96,70%	96,85%	97,00%	97,15%
		APK SD/ MI/ PAKET A	105,98	105,99%	106,00%	106,01%	106,02%	106,04%
		APM SD/ MI/ PAKET A	98,15	98,17%	98,19%	98,20%	98,22%	98,24%
		APK SMP/ MTs/ Paket B	106,56	106,58%	106,60%	106,62%	106,64%	106,66%
		APM SMP/ MTs/ Paket B	91,53	91,55%	91,57%	91,59%	91,62%	91,66%
		SD/MI Terakreditasi A	15,51%	18%	21%	24%	27%	30%
		SMP/MTs Terakreditasi A	38,78%	40,00%	43,00%	46,00%	48,00%	50,00%
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi	Nilai Evaluasi SAKIP	70,59%	73,00%	75,00%	77,00%	79,00%	80,01%

Tujuan OPD	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian Tahun 2018	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
	Pemerintah							
Meningkatkan Pelestarian Seni dan Budaya		Persentase seni dan budaya yang dilestarikan		25,00	37,00	38,00	40,00	40,00
	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan		25,00	37,00	38,00	40,00	40,00

Tabel 4.1.

Program Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Sasaran/ Tujuan OPD	Program	Sasaran Program	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Tahun 2018	Target Kinerja Pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
APK PAUD	Program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat	Meningkatnya APK PAUD	Rasio Siswa Per KB (Kelompok Bermain)	1 : 16	1 : 8	1 : 8	1 : 8	1 : 8	1 : 8
			Rasio Siswa Per TK	1 : 19	1 : 15	1 : 15	1 : 15	1 : 15	1 : 15
			Angka Melek Huruf	99,58	99,60	99,62	99,65	99,67	99,69

Indikator Sasaran/ Tujuan OPD	Program	Sasaran Program	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Tahun 2018	Target Kinerja Pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
APK SD/ MI/ PAKET A	Program peningkatan akses layanan pendidikan dasar 6 tahun	Meningkatnya akses layanan pendidikan dasar 6 tahun	Rasio Siswa Per Kelas	1 : 20	1 : 28	1 : 28	1 : 28	1 : 28	1 : 28
APM SD/ MI/ PAKET A									
APK SMP/ MTs/ Paket B	Program peningkatan akses layanan pendidikan dasar 9 tahun	Meningkatnya akses layanan pendidikan dasar 9 tahun	Rasio Siswa Per Kelas	1 : 28	1 : 32	1 : 32	1 : 32	1 : 32	1 : 32
APM SMP/ MTs/ Paket B									
SD/MI Terakreditasi A	Program peningkatan mutu pendidikan dasar 6 tahun	eningkatnya Rata-rata Nilai USBN SD/MI	Rata-rata Nilai USBN SD/MI	59,21	60.00	62.50	65.00	67.50	68.00
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Sekolah Dasar 6 Tahun	Terpenuhinya sarana dan prasarana SD	Nilai Rapor Mutu Sarana Prasarana SD Negeri/Swasta	4,18	4.25	4.35	4.45	4.55	4.65
SMP/MTs Terakreditasi A	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar 9 tahun	eningkatnya Rata-rata U/US SMP/MTs	Rata-rata Nilai UN/US SMP/MTs	61,18	62.00	65.00	67.50	70.00	71.00

Indikator Sasaran/ Tujuan OPD	Program	Sasaran Program	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Tahun 2018	Target Kinerja Pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar 9 Tahun	Meningkatnya Nilai Rapor Mutu Sarana Prasarana SMP Negeri/Swasta	Nilai Rapor Mutu Sarana Prasarana SMP Negeri/Swasta	4,15	4.20	4.25	4.30	4.35	4.40
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	SD : 4,28 SMP : 4,21	SD : 4,35 SMP : 4,25	SD : 4,40 SMP : 4,40	SD : 4,50 SMP : 4,50	SD : 4,60 SMP : 4,60	SD : 4,70 SMP : 4,70
Nilai Evaluasi SAKIP	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya dukungan aparatur dalam pelayanan	Persentase dukungan aparatur dalam pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator Sasaran/ Tujuan OPD	Program	Sasaran Program	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Tahun 2018	Target Kinerja Pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD	Tersusunnya Dokumen perencanaan dan laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	Prosentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Program Penunjang Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan Dasar 6 Tahun	Terlaksananya Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah SD	Prosentase Siswa Penerima BOS SD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Program Penunjang Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan Dasar 9 Tahun	Terlaksananya Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah SMP	Prosentase Siswa Penerima BOS SMP	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	Program Pengelolaan keragaman budaya	Meningkatnya pelestarian kesenian dan kebudayaan	Presentase kelompok kesenian dan kebudayaan yang di fasilitasi		5,5%	8,5%	9%	9%	9%

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. VISI

Visi dalam RPJMD merupakan visi Bupati/Wakil Bupati terpilih, sebagaimana yang telah disampaikan pada saat penyampaian visi dan misi calon Bupati/Wakil Bupati di sidang DPRD, yang diintegrasikan dengan arah kebijakan pembangunan daerah, sebagaimana tahapan keempat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025, RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 serta RPJM Nasional Tahun 2014-2019. Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 , yaitu:

“Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing”

Makna dari visi tersebut:

“JOMBANG” adalah mewakili seluruh masyarakat/kelompok orang yang hidup bersama di Kabupaten Jombang dalam satu komunitas yang teratur.

“BERKARAKTER” memiliki arti bahwa kejujuran dan etos kerja harus jadi landasan sekaligus pijakan dasar dalam pelayanan terhadap masyarakat. Jombang berkarakter berarti Jombang sebagai Kabupaten yang agamis akan menjadikan norma-norma dan nilai-nilai agama sebagai basis pijakan

pembangunan. Proses pembangunan yang mengedepankan norma dan nilai agama akan menghasilkan kesejahteraan dan keadilan pembangunan bagi seluruh masyarakat. Kesejahteraan yang menjadi tujuan utama pembangunan dapat tercapai dan dirasakan seluruh masyarakat Jombang, Keadilan yang merupakan kebutuhan asasi masyarakat dapat terpenuhi dengan merata. Jombang berkarakter masyarakat sejahtera dan berkeadilan.

“Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter” adalah pelayanan kepada masyarakat harus didasari dan dilandasi prinsip kejujuran dan etos kerja sebagai penjaminnya dengan norma norma dan nilai agama sebagai basis pijakan pembangunan.

“berdaya Saing” lebih menunjukkan pada basis keunggulan strategi dan mandiri kabupaten Jombang untuk mampu berkompetisi dan memberi kontribusi kemanfaatan dalam tata relasi regional nasional maupun Internasional.

Jadi makna dari visi

“Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing” adalah pelayanan kepada masyarakat harus didasari dan dilandasi prinsip kejujuran dan etos kerja sebagai penjaminnya dengan norma norma dan nilai agama sebagai basis pijakan pembangunan yang merupakan basis keunggulan strateri dan mandiri kabupaten Jombang untuk mampu berkompetensi dan memberikan kontribusi kemanfaatan dalam tata relasi regional, nasional maupun internasional.

5.2 MISI

Sesuai dengan harapan dari visi “**Bersama Mewujudkan Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing**”, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, antara lain dijelaskan sebagaimana berikut:

Misi 1

Mewujudkan masyarakat Jombang yang berkualitas, religius dan berbudaya :

dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan karakter masyarakat yang agamis, bermoral dan berbudi luhur dalam tatanan sosial masyarakat yang aman, tertib dan damai didukung stabilitas pemerintahan, politik dan sosial budaya. Dengan latar belakang masyarakat Jombang yang egaliter dan memiliki kedewasaan dalam menyikapi setiap dinamika yang terjadi serta dukungan pondok pesantren yang ada, maka memungkinkan terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan sosial dan beragama.

Dalam mensinkronkan antara visi misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengemban amanah untuk dapat mewujudkan misi **Ke dua yaitu ”Mewujudkan Masyarakat Jombang yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya**”; dengan tujuan *Meningkatkan kualitas SDM Masyarakat Jombang.*

Dalam Misi ini dimaksudkan untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat, diantaranya hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, dan hak atas pangan. Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan

pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera.

Sedangkan pelayanan pendidikan bertujuan untuk mencapai pemerataan, perluasan kesempatan belajar dan peningkatan mutu pendidikan. Pemerataan kesempatan belajar lebih ditekankan pada akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan, sedangkan peningkatan kualitas pendidikan mengarah pada kualitas anak didik. Pemerataan kesempatan belajar dapat dicapai melalui peningkatan dan pemeliharaan gedung sekolah, peningkatan pelayanan pendidikan luar sekolah serta bantuan biaya pendidikan baik personal maupun non personal diantaranya adalah pemberian bantuan seragam gratis, Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) bagi siswa SD/MI dan SMP/MTs, Negeri Swasta. Peningkatan kualitas pendidikan dapat dicapai melalui peningkatan kualitas guru serta peningkatan sarana penunjang belajar.

Dalam bidang Kebudayaan ditekankan pada Peningkatan Pelestarian Seni dan Budaya Asli kabupaten Jombang dan mempertahankan kearifan lokal serta memperkenalkannya pada skala global baik nasional maupun internasional.

Adapun untuk mencapai misi tersebut maka stragegi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1

Analisa Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati yang Berkaitan dengan Tupoksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pendidikan yang merata dan bermutu	1.APK PAUD	Peningkatan pemerataan dan mutu layanan pendidikan dengan target 50% sekolah terakreditasi A pada tahun 2023	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dalam jumlah dan kualitas yang memadai
	2.APK SD/MI Paket A	Peningkatan pemerataan dan mutu layanan pendidikan dengan target 50% lembaga terakreditasi B pada tahun 2023	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal dalam jumlah dan kualitas yang memadai
	3.APM SD/MI Paket A	Peningkatan kompetensi dan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui pelatihan.	1. Menjalin kerja sama dengan lembaga penjaminan mutu pendidikan (LPMP)/lembaga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Perguruan Tinggi
	4.APK SMP/MTs Paket B		2. Optimalisasi peran dan fungsi KKG dan MGMP
	5.APM SMP/MTs Paket B		
	6.SD/MI Terakreditasi A		
	7.SMP/MTs Terakreditasi A	Peningkatan nilai rata-rata USBN SD Tahun 2023 : 7,80 Peningkatan nilai rata-rata USBN SMP Tahun 2023 : 7,50 Peningkatan Rata-rata Nilai USBN Paket A Tahun 2023 : 6,25 Peningkatan Rata-rata Nilai UN Paket B Tahun 2023 : 6,00 Peningkatan Rata-rata Nilai UN Paket C Tahun 2023 : 5,25	1. Peningkatan peran dan fungsi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam peningkatan mutu pembelajaran 2. Melaksanakan latihan ujian sekolah dan ujian nasional

Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		1. Peningkatan BOSDA untuk sekolah gratis	1. Menambah besaran nominal dana BOSDA dan menambah sasaran BOSDA untuk program Paket A, B dan C
		2. Pelaksanaan amanat Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 4 (anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari dana APBN)	2. Mengalokasikan APBD untuk honorarium GTT/PTT setara UMR 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan
		Optimalisasi perlindungan terhadap hak-hak anak.	1. Memperluas sasaran sekolah ramah anak
			2. Implementasi dan optimalisasi kurikulum muatan lokal keagamaan 3. Pelaksanaan Madrasah Diniyah di sekolah formal 4. Implementasi dan optimalisasi pendidikan karakter 5. Penyediaan sarana ibadah 6. Pembiasaan budi pekerti 7. Program UKS 8. Sekolah Adiwiyata 9. Ekstra wajib pendidikan kepramukaan 10. Pemberlakuan jam belajar
		1. Penguatan pendidikan karakter 2. Optimalisasi peningkatan kompetensi peserta didik.	1. Peningkatan pembinaan secara rutin 2. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang prestasi peserta didik
		Menurunkan Angka Putus Sekolah SD dan SMP	3. Pemberian Reward bagi peserta didik berprestasi
			Mengalokasikan APBD untuk beasiswa bagi siswa miskin

Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Mewujudkan lembaga PAUD Negeri di setiap kecamatan	1. Mendirikan/ menegerikan TK (Paud Formal) 2. Mendirikan TK Satu Atap 3. Menunjuk TK Negeri/Swasta sebagai TK rujukan
		Meningkatnya pengangguran kelas menengah	Optimalisasi Program Pendidikan Kecakapan Kewirausahaan (PKW) dan Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) pada LKP dan SKB
		Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) merupakan kelanjutan Pendidikan untuk semua (Education For All) dalam rangka perlindungan hak-hak anak bidang pendidikan	1. Penyediaan sarana dan prasarana dan Sumber Daya Manusia (SDM)
			2. Mendorong peningkatan pelayanan peserta didik inklusi di satuan pendidikan swasta
1. Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	1. Meningkatkan dan pemerataan gelar seni budaya 2. Meningkatkan SDM Seni Budaya 3. Meningkatkan pelestarian cagar budaya	4. Optimalisasi fasilitas Seniman, Budayawan, Tim Ahli dan Juru Pelihara Cagar Budaya. 5. Optimalisasi peran dan fungsi KKG/MGMP Guru Seni dan Budaya serta Sejarah. 6. Menjalin kerja sama dengan Lembaga/kelompok/ masyarakat seni budaya di luar daerah.

Tabel : 5.2.

Analisa Program Pendukung Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati yang Berkaitan dengan Tupoksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

PROGRAM	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
Program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat	- Rasio Siswa Per KB (Kelompok Bermain) - Rasio Siswa Per TK	Meningkatkan APK PAUD	1. Mendirikan/ menegerikan TK (Paud Formal)
			2. Mendirikan TK Satu Atap
			3. Mempermudah Pelayanan Pendirian lembaga
			4. Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat dalam bidang pendidikan
Program peningkatan akses layanan pendidikan dasar 6 tahun	Rasio Siswa Per Kelas	Meningkatkan akses layanan pendidikan dasar 6 tahun	1. Merehabilitasi Ruang Kelas SD 2. Menambah Ruang Kelas Baru SD
Program peningkatan akses layanan pendidikan dasar 9 tahun	Rasio Siswa Per Kelas	Meningkatkan akses layanan pendidikan dasar 9 tahun	1. Merehabilitasi Ruang Kelas SMP 2. Menambah Ruang Kelas Baru SMP
Program peningkatan mutu pendidikan dasar 6 tahun	Rata-rata Nilai USBN SD/MI	Meningkatkan Rata-rata Nilai USBN SD/MI	1. Meningkatkan kinerja dan mutu tenaga Kependidikan dalam peningkatan mutu pembelajaran
			2. Melaksanakan Tambahan Belajar
			3. Melaksanakan latihan ujian sekolah dan ujian nasional
			4. Menetapkan target capaian nilai USBN
			5. Meningkatkan kemampuan siswa dalam bidang akademik maupun non akademik
Program Peningkatan	Nilai Rapor	Peningkatan	1. Inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana SD

PROGRAM	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
Sarana Prasarana Sekolah Dasar 6 Tahun	Mutu Sarana Prasarana SD Negeri/Swasta	sarana dan prasarana SD	2. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana sekolah secara bertahap
Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar 9 tahun	Rata-rata Nilai UN/US SMP/MTs	Meningkatkan Rata-rata U/US SMP/MTs	1. Meningkatkan kinerja dan mutu tenaga Kependidikan dalam peningkatan mutu pembelajaran
			2. Melaksanakan Tambahan Belajar
			3. Melaksanakan latihan ujian sekolah dan ujian nasional
			4. Menetapkan target capaian nilai UNBN
			5. Meningkatkan kemampuan siswa dalam bidang akademik maupun non akademik
Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar 9 Tahun	Nilai Rapor Mutu Sarana Prasarana SMP Negeri/Swasta	Meningkatkan Nilai Rapor Mutu Sarana Prasarana SMP Negeri/Swasta	1. Inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana SD
			2. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana sekolah secara bertahap
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	1. Melaksanakan pelatihan pembelajaran/kurikulum bagi PTK
			2. Pemberian motivasi bagi PTK
			3. Melaksanakan pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) berprestasi
			4. Pemberian bantuan bagi guru untuk meningkatkan kompetensi dan keprofesiannya
Program Pengelolaan keragaman budaya	Presentase kelompok kesenian dan kebudayaan yang di	Meningkatkan pelestarian kesenian dan kebudayaan	1. Melestarikan dan mengembangkan kelompok kesenian
			2. Pembangunan gedung kesenian
			3. Melestarikan dan mengembangkan kelompok budaya

PROGRAM	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
	fasilitasi		4. Menetapkan cagar budaya tak benda

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan matrik rencana program dan kegiatan lima tahun ke depan yang telah diuraikan dalam BAB 6, maka indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang yang mendukung sasaran RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

NO	Indikator Sasaran OPD	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun ke_					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	APK PAUD	96,40	96,55%	96,70%	96,85%	97,00%	97,15%	97,15%
2	APK SD/ MI/ PAKET A	105,98	105,99%	106,00%	106,01%	106,02%	106,04%	106,04%
3	APM SD/ MI/ PAKET A	98,15	98,17%	98,19%	98,20%	98,22%	98,24%	98,24%
4	APK SMP/ MTs/ Paket B	106,56	106,58%	106,60%	106,62%	106,64%	106,66%	106,66%
5	APM SMP/ MTs/ Paket B	91,53	91,55%	91,57%	91,59%	91,62%	91,66%	91,66%
6	Sekolah SD/MI Terakreditasi A	15,51%	18%	21%	24%	27%	30%	30%
7	Sekolah SMP/MTs Terakreditasi	38,78%	40,00%	43,00%	46,00%	48,00%	50,00%	50,00%
8	Nilai Evaluasi SAKIP	70,59%	73,00%	75,00%	77,00%	79,00%	80,01%	80,01%

NO	Indikator Sasaran OPD	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun ke_					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan		25,00	37,00	38,00	40,00	40,00	40,00

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 disusun sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang – undang nomor 09 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Selain itu Rencana Strategis ini disusun dengan mengacu kepada hasil evaluasi Rencana Strategis yang telah dilaksanakan pada 5 (lima) tahun yang lalu dan bertujuan dalam rangka mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 .

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 ini berisi tentang Tujuan, Sasaran, Strategi Pencapaian, dan Kegiatan yang merupakan suatu pegangan yang harus dilaksanakan dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan agar apa yang ingin diwujudkan di masa yang akan datang terwujud dan berjalan dengan lancar.

Dengan adanya Rencana Strategis ini diharapkan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dan apa yang menjadi tujuan dan sasaran dapat diwujudkan.

Semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Amin.

Jombang, 10 April 2019
KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JOMBANG

drg. BUDI NUGROHO, MPPM
Pembina Utama Muda
NIP 19631213 198903 1 006

